



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu/ Nomor Kepesertaan JKN-KIS /BPJS Kesehatan bagi peserta JKN-KIS/ BPJS
2. Menunjukkan Kartu Identitas (KTP/SIM) Asli/ Fotokopi.
3. Membawa Kartu Berobat (Pasien Ulangan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Image not found or type unknown



- 1) Pasien mengambil nomor antrian pada meja pendaftaran.
- 2) Pasien dapat terlebih dahulu meminta informasi kepada petugas pemberi informasi.
- 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien/pengguna layanan sesuai urutan nomor antrian pasien,
- 4) Petugas pendaftaran meminta pasien untuk menunjukkan kartu identitas dan persyaratan pelayanan,
- 5) Petugas pendaftaran memasukkan data pasien pada system E-Puskesmas.
- 6) Petugas Rekam Medis mengambil RM pasien sesuai nomor RM yang tertera pada KB yang dimiliki pasien,
- 7) Setelah RM selesai dibuat atau telah ditemukan, maka kepada pasien tersebut diberikan NAP pasien sesuai poliklinik tujuan pasien,
- 8) Petugas Rekam Medis mengurutkan RM pasien sesuai nomor antrian,
- 9) Petugas Unit Pelayanan melayani pasien sesuai keperluan pasien.



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pasien Baru < 15>

2. Pasien Lama < 10>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis bagi Pasien Peserta JKN- KIS/BPJS Kesehatan

2. Pasien Bukan Peserta JKN-KIS/ BPJS Kesehatan membayar Rp. 15.000,- untuk pelayanan Kesehatan Dasar yang dibayarkan setelah selesai seluruh pelayanan. Biaya tersebut dapat bertambah sesuai dengan pelayanan lain yang diberikan oleh petugas.

Produk Pelayanan

1. 1) Nomor Antrian, 2)Kartu Berobat, 3)Rekam medis.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia.

2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui:

telepon : 0719-9302194,

e-mail : puskesmastgbinga@gmail.com